

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun di lingkungan sosialnya. Informasi dapat diartikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik berupa data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.<sup>1</sup> Informasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk, diantaranya informasi yang hanya diperuntukan untuk individu tertentu atau bersifat privat, dan informasi yang dihasilkan, diciptakan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>2</sup> Informasi ini dikenal dengan istilah informasi publik.

Dalam sebuah Negara demokrasi keterbukaan terhadap informasi publik menjadi sangat penting demi mewujudkan asas keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kebebasan informasi menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara melekat. Kebebasan ini juga

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1

melahirkan *govern ability* dimana Negara dapat memfungsikan dirinya secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>3</sup> Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi Negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshidiqie salah satu ciri pokok Negara demokrasi berdasarkan hukum adalah dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu pada tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan nomo 3 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik perlu diatur oleh pemerintah supaya masyarakat dapat mengakses atau memperoleh informasi dari badan publik

---

<sup>3</sup> Nurul Fahmi dan Baihaqi, 2017. “Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”, Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol VIII nomor 1, hlm: 90. Diakses dari: <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/68>. pada tanggal 02 juni 2018 pukul 23:21

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm: 91

sehingga masyarakat dapat mengetahui seluruh kegiatan dan kinerja dari seluruh badan publik pemerintah. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>5</sup>

Demi menjamin keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bernama Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.<sup>6</sup> Komisi Informasi memiliki tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

---

<sup>5</sup> op. cit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1

<sup>6</sup> lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 1

Komisi Informasi dibentuk di setiap provinsi dan kab/kota. Untuk wilayah kab/kota, Komisi Informasi wajib dibentuk hanya apabila diperlukan. Pembentukan komisi Informasi bertujuan demi menjamin keterbukaan informasi di setiap provinsi dan kab/kota, begitu juga untuk Provinsi Sumatera Barat. Komisi Informasi Sumatera Barat dibentuk pada Tahun 2014 dengan menjalankan amanat dari Undang-Undang nomr 14 tahun 2008 demi terciptanya keterbukaan informasi di setiap badan publik yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 14 september 2014, Komisi Infomasi Sumatera Barat dilantik dengan mengangkat Syamsu Rizal sebagai ketua dan mengangkat Yurnaldi, Adrian Irwandi, Sondri dan Arfitriati sebagai komisionernya. Pembentukan Komisi Informasi di Sumatera Barat juga berguna untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam memahami betapa pentingnya keterbukaan informasi yang dapat mendukung terbentuknya pemerintahan yang transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi Sumatera Barat Komisi Informasi tidak dibentuk di wilayah kab/kota karena Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dinilai masih bisa manangani permasalahan keterbukaan informasi maupun sengketa informasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dijelaskan oleh salah satu komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat Sondri dalam wawancara peneliti dengan beliau sebagai berikut: <sup>7</sup>

*“Komisi Informasi Kab/Kota ndak adao di Sumbar ko do. Soalnya di Undang-undang tu dibunyikan KI Kab/Kota paralu dibuek kalau diperlukan se nyo. Bantuak-bantuak di Jawa seperti Cirebon, Sumenep. Intilahnyo tu yang*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sondri salah satu Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Yang diwawancara pada Hari rabu tanggal 21 february tahun 2018 Pukul 13:35 di Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat.

*permasalahan sengketa informasinya tu lah terlalu banyak di kab/kota tersebut baru lah paraalu dibentuk KI Kab/Kota. kalau di Sumbar KI Provinsi masih mampu menangani permasalahan sengketa informasi yang ada di sumbar ko.”*

(Komisi Informasi kab/kota tidak ada di Sumbar. Karena dalam undang-undang tersebut dibunyikan bahwa KI kab/kota perlu dibentuk hanya apabila diperlukan. Contohnya beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Sumenep, Cirebon. Intinya daerah yang memiliki sengketa informasi yang sudah terlalu banyak maka barulah perlu dibentuk KI kab/kota. Kalau di Provinsi Sumatera Barat, KI provinsi masih mampu menangani permasalahan sengketa informasi yang ada di Sumatera Barat.)

Berdasarkan pernyataan komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat tersebut dapat dijelaskan bahwa Komisi Informasi tidak ada untuk tingkat kab/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa Komisi Informasi kab/kota tersebut perlu dibentuk hanya apabila diperlukan saja. Seperti wilayah Cirebon, Sumenep dan daerah lain yang memiliki sengketa informasi yang terlalu banyak di kab/kota tersebut sehingga perlu dibentuk Komisi Informasi di tingkat kab/kota. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Komisi Informasi Sumatera Barat masih mampu menangani permasalahan sengketa informasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi mengharuskan setiap badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat PPID.<sup>8</sup> (hal ini juga sesuai dengan amanat dari Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 yang menjadi dasar pembentukan PPID) PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik

yang terdiri dari PPID utama dan PPID pembantu.<sup>9</sup> **PPID utama** adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di pemerintah daerah. PPID pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan, PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/kehumasan. PPID utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jendral. Untuk lingkungan pemerintah provinsi, PPID utama bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk lingkungan kab/kota PPID utama bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. PPID utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kab/kota dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan komponen dan/atau pejabat fungsional. PPID pembantu di lingkungan pemerintah provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan, dan/atau pejabat fungsional. Sedangkan untuk lingkungan pemerintah

---

<sup>9</sup> Op.cit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1

kab/kota PPID pembantu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, dan/atau pejabat fungsional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga mandiri yang mana dalam tahun ketiga periode jabatannya kembali mengagendakan pelaksanaan kegiatan pemeringkatan badan publik se-Sumatera Barat tahun 2017 dari September sampai November 2017. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan penting yang menjadi *icon* dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemeringkatan badan publik juga memiliki arti penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi, sebagaimana Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017.

Di samping itu kegiatan pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tersebut juga merupakan stimulus bagi setiap badan publik yang ada di Provinsi Sumatera Barat agar terpacu untuk menciptakan pemerintahan yang semakin baik dengan memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan, kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan pemeringkatan tersebut, dilakukan tiga tahap dalam menilai tingkat keterbukaan informasi badan publik, yakni: (1) Pertama, Self Assesment Quisioner (SAQ) yang memiliki bobot 30%, badan publik diminta

mengisi dengan jujur serta melampirkan data pendukung (soft file/ hard copy), yang disampaikan ke Komisi Informasi Sumatera Barat. (2) Kedua, verifikasi website/ portal/ wordpress yang memiliki bobot 30%, dilakukan dengan cara penelusuran website/ portal/ wordpress ke badan publik, selanjutnya tim penilai menentukan nominator masing-masing kategori dengan cara Penilaian SAQ + VW guna melakukan penilaian ketiga. (3) Visitasi merupakan tahap penilaian terakhir dalam penilaian badan publik dengan cara mengunjungi langsung badan publik tersebut. Dalam penilaian ketiga ini diberikan bobot nilai 40%, maka didapat nilai final keterbukaan informasi publik adalah SAQ + VW + Visitasi. Untuk pemahaman lebih yang lebih jelas, laporan hasil pemeringkatan badan publik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.<sup>10</sup>

Pemeringkatan tersebut diikutsertakan untuk 370 badan publik yang terdiri dari delapan kategori, yaitu : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat, PPID kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat. PPID instansi vertikal se Provinsi Sumatera Barat, PPID BUMN/BUMD se-Provinsi Sumatera Barat, PPID PTN/PTS se-Provinsi Sumatera Barat, PPID partai politik se-Provinsi Sumatera Barat, pemerintahan nagari/desa di 19 kabupaten/kota serta SMA/SMK/ MAN se-Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya tim penilai mengirimkan SAQ kepada seluruh PPID berdasarkan kategori PPID masing-masing. Kemudian PPID yang bersangkutan mengembalikan ke tim penilai. Namun sayangnya kesadaran PPID di setiap badan publik masih minim terhadap pentingnya keterbukaan informasi yang harus

---

<sup>10</sup> laporan hasil pemeringkatan badan publik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 (lampiran 1)



disediakan sehingga hanya sedikit yang mengembalikan SAQ tersebut. Hal itu dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persentase Pengembalian SAQ**

No.	Kategori Badaan Publik	Dikirim	Kembali	Persentase Pengembalian
1.	OPD Provinsi Sumatera Barat	45	30	67%
<b>2.</b>	<b>Kabupaten/ Kota Prov. Sumatera Barat</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>79%</b>
3.	Instansi Vertikal se- Sumatera Barat	37	16	43%
4.	BUMN/ BUMD se- Sumatera Barat	34	9	26%
5.	PTN/ PTS se- Sumatera Barat	117	6	5%
6.	Parpol se- Sumatera Barat	18	10	56%
7.	Nagari/ Desa se- Sumatera Barat	47	31	44%
8.	SMA, SMK & MAN se- Sumatera Barat	30	11	37%

Sumber: Komisi Informasi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengembalian SAQ untuk masing-masing kategori tergolong cukup rendah. Hanya tiga kategori yang pengembalian SAQ di atas angka 50%. Dari semua kategori, kategori Kab/Kota lah yang mengembalikan SAQ tertinggi yaitu sebesar 79% atau 15 dari 19 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jika SAQ tersebut tidak dikembalikan atau tidak direspon, maka Komisi Informasi kesulitan/tidak bisa melakukan visitasi. Karena visitasi dilakukan salah satunya untuk membuktikan kebenaran dari SAQ yang diisi oleh PPID masing-masing. Berdasarkan data tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kategori PPID Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian terhadap PPID Kab/Kota se-Provinsi Sumatera Barat melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dari penilaian SAQ, *website*, dan visitasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Setelah melalui proses penilaian, maka diumumkan hasil bahwa PPID Kabupaten Tanah Datar merupakan PPID Kab/Kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Hasil itu

disampaikan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid di auditorium gubernur Sumbar Kamis 28 Desember 2017. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Pemeringkatan PPID Kab/Kota**  
**Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

<b>Peringkat</b>	<b>PPID kabupaten/Kota</b>
<b>1</b>	<b>Kabupaten Tanah Datar</b>
2	Kabupaten Padang Pariaman
3	Kota Bukittinggi
4	Kabupaten Dharmasraya
5	Kabupaten 50 Kota

Sumber: *Komisi Informasi Sumatera Barat*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PPID Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan sebagai PPID Kab/Kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Penghargaan itu diraih dari hasil kalkulasi antara nilai SAQ, *website* dan *visitasi* yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.

PPID Kabupaten Tanah Datar pantas dijadikan contoh yang baik bagi PPID Kab/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat karena mampu menjadi yang terbaik pada tahun 2017. Namun jika dilihat rekam jejaknya, PPID Kabupaten Tanah Datar memang selalu menjadi nominasi PPID Kab/Kota terbaik setiap tahunnya semenjak Komisi Informasi Sumatera Barat menyelenggarakan pemeringkatan PPID. Pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama penyelenggaraan pemeringkatan PPID oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, PPID Kabupaten Tanah Datar meraih peringkat kedua dalam pemeringkatan tersebut. Dan pada pemeringkatan tahun 2016, PPID Kabuapten Tanah Datar merupakan PPID keempat terbaik di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pemeringkatan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat. Hal demikian cukup

menegaskan bahwa PPID Kabupaten Tanah Datar sangat serius dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, peneliti juga pernah melakukan observasi awal untuk mencoba memohon informasi ke PPID utama Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 2 April 2018. Peneliti memohon informasi sebagai tambahan data awal penelitian ini. Hasilnya sesuai dengan status PPID Tanah Datar sebagai PPID Kab/Kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Dalam waktu beberapa menit peneliti langsung mendapatkan data yang dimohonkan. Hal ini semakin meyakinkan peneliti bahwa PPID Kabupaten Tanah Datar memang berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Datar dengan memudahkan akses informasi kepada masyarakat.

Keberhasilan PPID Tanah Datar dalam meraih penghargaan sebagai PPID kab/kota terbaik se-Provinsi Sumatera Barat dalam hal keterbukaan informasi publik merupakan sebuah kemajuan dalam menciptakan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut tentunya didukung oleh upaya yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Tanah Datar. Upaya tersebut dijelaskan oleh Kabag Humas dan Protokol Syahril yang juga menjabat selaku PPID utama Kabupaten Tanah Datar dalam pernyataannya di salah satu media lokal Sumbar sebagai berikut:



Dalam penilaian yang dilakukan tim penilai lebih menekankan keterbukaan program kegiatan, struktur organisasi dan bahkan anggaran dana. Walaupun terkesan sangat sederhana namun Website PPID Tanah Datar lebih menekankan dan menerbitkan hal yang bersifat informasi tidak berita peristiwa yakni di link : [www.ppidthanahdatar.go.id](http://www.ppidthanahdatar.go.id). Karena untuk berita Tanah Datar sudah ada website tersendiri di [ww.tanahdatar.go.id](http://ww.tanahdatar.go.id) dan mungkin karena inilah yang menjadi nilai lebih bagi PPID Tanah Datar..<sup>11</sup>

Dari pernyataan Syahril di atas dapat dijelaskan bahwa PPID Kabupaten Tanah Datar memang bersungguh-sungguh dalam upaya menciptakan keterbukaan informasi di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini sangat menarik karena dengan terbukanya informasi kepada masyarakat membuat masyarakat semakin mampu dalam mengawasi kinerja dari pemerintah serta bisa meminimalisir kemungkinan terjadi penyelewengan kekuasaan maupun KKN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian setelah terciptanya keterbukaan informasi dalam pemerintahan, maka hal itu akan membuat pemerintah bekerja lebih baik dalam menjalankan tugasnya atau yang biasa dikenal dengan istilah *Good Governance*.

Keterbukaan informasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam sebuah Negara demokrasi. Menurut UNDP salah satu karakteristik dari pemerintahan yang baik atau *Good Governance* adalah transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.<sup>12</sup> Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat diperbaharui dan dapat dimonitor. Disamping itu salah satu asas penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan

---

<sup>11</sup> Pernyataan Syahril, Kabag Humas dan Protokol yang menjabat sebagai PPID utama Kabupaten Tanah Datar pada Hari Jumat tanggal 29 Desember Tahun 2017, yang diakses dari: <http://infopublik.id/read/241052/tanah-datar-peroleh-kado-indah-di-penghujung-tahun-2017.html>, pada hari Kamis Tanggal 15 Maret Tahun 2018 pukul 22:17

<sup>12</sup> Bakaruddin Rosyidi Ahmad, dkk, 2012, *Good Governance And Clean Government*, Laboratorium Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Padang, hlm 35-36

yang baik atau *good governance* adalah asas keterbukaan. Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.<sup>13</sup>

Permasalahan keterbukaan informasi publik dan PPID sudah banyak dijelaskan dalam kajian-kajian peneliti ilmu sosial. Tetapi pada umumnya fenomena PPID dan informasi publik lebih sering ditelaah dari sisi dasar hukum ataupun implementasi kebijakannya. Sedangkan menurut Richard M. Steers sebuah lembaga/organisasi dapat meraih keberhasilannya apabila adanya keefektifan dalam pengorganisasian lembaga tersebut.<sup>14</sup> Semakin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, maka organisasi itu semakin efektif. Dengan kata lain efektifitas dipandang sebagai tujuan akhir dari sebuah organisasi setidaknya secara teoritis.<sup>15</sup> Oleh sebab itu peneliti merasa perlu meneliti keberhasilan PPID Kab. Tanah Datar menjadi PPID kab/kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat dari sisi efektifitas organisasi.

Keberhasilan PPID Kabupaten Tanah Datar dapat menjadi barometer bagi PPID Kab/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Sehingga PPID Kabupaten Tanah Datar diharapkan mampu menjadi stimulus untuk ksb/kota lain supaya mau membenahi seluruh tindakan dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik agar

---

<sup>13</sup> Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo, dkk, 2017, *Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri*, , Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume V nomor 2, hlm: 77. Diakses dari: <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/18282/14484>. tanggal 4 juni 2018 pukul 20:54

<sup>14</sup> Richard M Steers, 1977, *Efektifitas Organisasi*, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Penerbit Erlangga, Jakarta, , hal: 1

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm: 2

pemerintah mampu memberikan dan melayani informasi kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa PPID Kabupaten Tanah Datar berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Datar. Hal itu dapat dilihat dari penghargaan yang diterima oleh PPID Kabupaten Tanah Datar sebagai PPID kab/kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017. Keberhasilan PPID Kabupaten Tanah Datar tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PPID Kab. Tanah Datar dan menganalisisnya dari sisi efektifitas organisasi. Sehingga peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Organisasi PPID Kabupaten Tanah Datar dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Tanah Datar?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menyatakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana efektifitas organisasi PPID Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tanah Datar.



### 1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan bagaimana PPID mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan keterbukaan informasi publik, serta menjadi salah satu rujukan bagi PPID Kab/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

